

---

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KEIMIGRASIAN  
DALAMPENGAWASAN TENAGA KERJA ASING  
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

*IMMIGRATION OFFICE LEGAL RESPONSIBILITY IN TERMS  
OF FOREIGN MANPOWER SUPERVISION ACCORDING TO  
INDONESIAN POSITIVE LAWS*

**FITRIA WULANDARI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [fitriawulandari0101@gmail.com](mailto:fitriawulandari0101@gmail.com)

**LALU HUSNI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [laluhusni@unram.ac.id](mailto:laluhusni@unram.ac.id)

**RAHMAWATI KUSUMA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [rahmawatikusuma@unram.ac.id](mailto:rahmawatikusuma@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Keimigrasian dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perUndang-Undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunannya serta Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang melengkapi pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tanggung jawab Keimigrasian dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif maupun pidana. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut. Maksud tindakan keimigrasian ini ialah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang bersifat preventif maupun represif.

**Kata Kunci :***Tanggung Jawab; Keimigrasian; Pengawasan; dan Tenaga Kerja Asing*

**ABSTRACT**

*This research aims are to analyse and to understand how is the arrangement of Immigration office supervisory on foreign manpower according to Indonesian positive laws. Applied method in this study was normative legal research which primarily*

*conducted through library research and assessing related statutes. Result of this study shows that, regulations on the supervisory office conducted by the immigration office are based on the Law Number 11 of 2011 on Immigration and its implementing regulation, Presidential Regulation Number 34 of 2021 on the Employment of Foreign Manpower and completed with Law Number 13 of 2003 on Manpower. Immigration responsibility in conducting immigration actions is carried out by administrative and criminal actions. In order to guarantee legal certainty and justice for foreigners who are subject to immigration measures, the decision shall be stipulated in written form, which contains the identity of the person affected by the immigration action, the reasons for the action and the type of action, and may submit an objection to the said immigration action. The purpose of this immigration action is to carry out supervisory policies in the field of immigration and assist the implementation of law enforcement in the territory of the Republic of Indonesia, both preventive and repressive in nature.*

**Keywords:** *Responsibility; Immigration; Supervision; and Foreign Manpower*

## I. PENDAHULUAN

Keimigrasian merupakan suatu proses masuk-keluar orang-orang ( alur lalu lintas manusia antar Negara dari Negara asal ke dalam satu negara tujuan dengan maksud tujuan tertentu dan diawasi oleh pemerintah dalam rangka melindungi kedaulatan negara. Banyaknya orang-orang atau lalu lintas manusia antar Negara yang melakukan imigrasi ke suatu negara tertentu untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing (TKA) ataupun berwisata oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap orang-orang tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak kedaulatan suatu negara.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyadarkan betapa pentingnya pengawasan terhadap WNA yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia agar bebas dari segala macam ancaman-ancaman yang berasal dari luar seperti imigran gelap, peredaran narkoba, dan lain-lain. Selain mengatur tentang prosedur keluar dan masuknya WNI dan WNA, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing yang akan diperkerjakan di Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terjaring kasus pelanggaran mencapai 1.521 pekerja sepanjang 2018. Jumlah ini meningkat 290 % dari tahun sebelumnya yang hanya 390 pekerja. Kasus pelanggaran TKA terbanyak karena bekerja di Indonesia tanpa memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), yakni mencapai 1.237 pekerja dan merupakan yang terbanyak dibanding kasus lainnya. Kasus pelanggaran TKA terbesar kedua adalah penyalahgunaan jabatan yang melibatkan 104 pekerja. Atas tindakan pelanggaran TKA tersebut, sebanyak 1.511 pekerja telah diperintahkan keluar dari lokasi kerja dan 11 pekerja diberikan rekomendasi keimigrasian. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dinilai menjadi salah satu penyebab bertambahnya kasus pelanggaran yang terjadi. Belum maksimalnya pengawasan ini disebabkan karena minimnya tenaga pengawas. Berdasarkan data Kemenaker, jumlah pengawas TKA pada 2017 hanya berjumlah 2.294. Jumlah tersebut terdiri atas pengawas umum, spesialis

dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibandingkan dengan jumlah TKA yang mencapai 85.974 pekerja.<sup>1</sup>

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun mengkaji permasalahan sebagai berikut 1). Bagaimana Pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap tenaga kerja asing menurut hukum positif Indonesia ?; dan 2). Bagaimana Tanggung jawab keimigrasian terhadap TKA ilegal di Indonesia?. Adapun tujuan penulisan ini yaitu: Untuk mengetahui Pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap tenaga kerja asing menurut hukum positif Indonesia; dan bentuk bentuk tanggung jawab keimigrasian terhadap tka ilegal di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis ialah untuk mengembangkan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di perkuliahan dan sebagai wadah untuk mengembangkan pemikiran pada bidang hukum khususnya dalam bidang Pengawasan Keimigrasian terhadap TKA. Sedangkan manfaat praktis ialah peneliti berharap mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban Keimigrasian terhadap TKA ilegal di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>2</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia.

#### 1. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Ada di Indonesia

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Ada dua Pengawasan

<sup>1</sup> Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Sepanjang 2018 Terjadi 1.500 Kasus Pelanggaran Tenaga Kerja Asing". Diperoleh 9 April 2019, dari <https://Kadata-Media-Network>.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap TKA yaitu Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal. Adapun Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal. Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:<sup>3</sup>

1. Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing. Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi. Pengawasan yang dilaksanakan oleh keimigrasian yang mencakup pengawasan administratif dilakukan pada saat permohonan visa meliputi : Pemeriksaan kebenaran penjamin; Berkas permohonan; Rekomendasi instansi terkait. Saat masuk dan keluar wilayah Indonesia meliputi: Paspor yang sah dan masih berlaku; Visa/ izin tinggal; Tiket kembali; dan
2. Adapun Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia adalah melakukan pengecekan/operasi terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, meliputi: hotel, tempat hiburan, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tempat lain yang diduga terdapat kegiatan orang asing. Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental.

## **2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.**

Menteri Hukum dan Ham menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Tim pengawasan

<sup>3</sup> Mydran dylan & Ohan Suryana. (2020). *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM, Depok: Depok Press.

orang asing ini dikenal dengan sebutan TIMPORA yang dibentuk oleh Menteri. Tim pengawasan orang asing ini dibentuk di pusat dan di daerah pada provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yg beranggotakan perwakilan dari instansi/lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Tugas Tim Pengawas orang asing (TIMPORA):

1. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat provinsi;
  2. Koordinasi dan Pertukaran data dan Informasi;
  3. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
  4. Pelaksanaan dan Pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
  5. Berdasarkan rencana Operasi, dapat melakukan operasi gabungan yang bersifat Khusus maupun Insidental; dan
  6. Dalam hal menemukan Tindak Pidana dalam Operasi Gabungan, maka diserahkan kepada Badan atau Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan Kewenangan masing-masing.
- 3. Pengaturan Pengawasan Keimigrasian Dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 181 berbunyi sebagai berikut:

1. Pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan :
  - a. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
    - 1) Keberadaan orang asing;
    - 2) Kegiatan orang asing; dan
    - 3) Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
  - b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:
    - 1) melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2) melakukan koordinasi antarinstansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.
2. Orang Asing wajib memberikan keterangan dan/atau dokumen dalam rangka pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
3. Dalam hal Orang Asing tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)1, Pejabat Imigrasi dapat melakukan penyelidikan.

#### **4. Pengaturan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003**

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

#### **5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengawasan Keimigrasian**

Di dalam Pasal 35 dijelaskan Pengawasan Administratif dilaksanakan dengan cara memeriksa dan meneliti dokumen. dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai :

1. Pelayanan keimigrasian bagi Orang Asing :
  - a. Pengawasan Administratif dilakukan oleh Pejabat Imigrasi
  - b. Data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Visa; Izin tinggal; dan Status keimigrasian
  - c. Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Visa
  - d. Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Izin Tinggal
  - e. Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa status Keimigrasian sebagaimana dilakukan dengan cara : memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan; wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.
2. Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia: dilakukan dengan cara: memeriksa dokumen perjalanan; melakukan wawancara; memeriksa Visa; dan memeriksa daftar Penangkalan.
3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian
4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
5. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan
6. Pengambilan foto dan sidik jari.

#### **6. Pengaturan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021.**

Pengaturan pengawasan TKA diatur didalam Pasal 35 Pengawasan:

1. Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh :
  - a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau
  - b. Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

## **B. Tanggung Jawab Keimigrasian Terhadap TKA Ilegal di Indonesia**

### **1. Tindakan Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia**

Tanggung jawab Keimigrasian terhadap masuknya Tenaga Kerja Asing ke Wilayah Indonesia, sekiranya terjadi pelanggaran hukum tentang keimigrasian baik yang dilakukan secara individu atau berkelompok, maka Keimigrasian berdasarkan perintah Undang-Undang dan Peraturan per-undang-undangan yang berlaku melakukan pengawasan, dan mengambil langkah tindakan hukum, sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh keimigrasian yang mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat Tindakan administratif maupun Pidana.

Tindakan administratif (sanksi administratif) dalam bidang keimigrasian. Tindakan keimigrasian ini khusus ditujukan terhadap orang asing saja, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian:

1. Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; dan/atau; Deportasi dari wilayah Indonesia; Tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

## 2. Kebijakan Keimigrasian Dalam Antisipasi Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia

Kebijakan penentuan hukum dalam upaya menanggulangi tindak penyelundupan manusia saat ini hanya di tuangkan pada satu pasal yaitu Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi: (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. (2) “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Maka untuk mengatasi masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal ini dibutuhkan usaha dari berbagai pihak yang berwenang dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf a, telah diatur ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 kepada Orang Asing yang terbukti menyalahgunakan Izin Keimigrasian. Selain itu, berdasarkan pasal 124 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pemerintah juga memberikan sanksi pidana penjara terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000 terhadap orang yang dengan sengaja melindungi atau memberi pemondokan orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa, pemerintah telah memberikan sanksi yang cukup berat bagi Orang Asing pelanggar izin keimigrasian dan juga penjamin<sup>4</sup>. Dengan adanya ancaman yang berat bagi Orang Asing maupun Penjamin, pemerintah berharap dapat menekan jumlah pelanggar izin keimigrasian.

<sup>4</sup> Sri Kuncoro Bawono. (2018). Pendefinisian Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Sebagai Wicked Problem, 1 (2), 93.



### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing berdasarkan Hukum Positif Indonesia ada pada Peraturan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ada dua pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian yaitu Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan. Yang diatur di dalam Pasal 67-68 tentang pengawasan administratif dan Pasal 69-74 tentang pengawasan lapangan. Lebih lanjut mengenai Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan diatur didalam Pengaturan Pengawasan Keimigrasian Dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjelaskan mengenai Peraturan Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Keimigrasian melakukan pengecekan/operasi terhadap keberadaan dan kegiatan TKA selama berada di Indonesia, dan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan administratif Keimigrasian dilakukan dengan cara verifikasi data dan informasi WNA. Pengawasan secara terkoordinasi melalui TIMPORA. Melalui Pengaturan Pengawasan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021, PP ini mengatur setidaknya 5 hal, meliputi syarat penggunaan TKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), jabatan dan waktu tertentu, pendidikan dan pelatihan bagi pekerja lokal pendamping TKA, serta pembinaan dan pengawasan TKA.
2. Tanggung jawab Keimigrasian terhadap masuknya TKA ilegal ke Indonesia dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang - undangan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Keimigrasian jika terjadi pelanggaran hukum tentang keimigrasian ada tindakan administratif maupun pidana. Tindakan Administratif berupa pen deportasian atau penangkalan sedangkan tindakan pidana berupa hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun dan denda minimal lima ratus juta rupiah. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut. Maksud tindakan keimigrasian ini ialah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang bersifat preventif maupun represif.

## B. Saran

1. Untuk menimbulkan efek jera terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal, penerapan sanksi tegas, bukan hanya pada pekerja namun juga perusahaan yang mempekerjakannya.
2. Diperuntuk kepada penguasa birokrasi sebagai pemangku kebijakan dari tingkatan yang berjenjang hendaknya berhati hatilah membuat suatu kebijakan yang dibuatnya jangan sampai menjadi malapetaka kehidupan pada masa yang akan datang, juga berdampak kebijakan tersebut dapat dituntut pidana kepada siapa saja yang menjadi penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Mirdan Dylan & Ohan Suryana. 2020. *Pengawasan Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, Depok.
- ND Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### B. Jurnal

- Sri Kuncoro Bawono, 2018, *Pendefinisian Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Sebagai Wicked Problem*, 1(2).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, No. 34 Tahun 2021*, LN.2021/No.44, TLN No.6646.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian*.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengawasan Keimigrasian*.
- Indonesia, *Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*.
- Indonesia, *Pengaturan Pengawasan Keimigrasian Dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, No. 34 Tahun 2021*, LN.2021/No.44, TLN No.6646.

### D. Internet

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).”*Sepanjang 2018 Terjadi 1.500 Kasus Pelanggaran Tenaga Kerja Asing*”. Diperoleh 9 April 2019, dari <https://Kadata-Media-Network>.